



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 188/ 42 /KEP/413.107/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang**
1. Untuk mengintensifkan pelaksanaan serta manajemen efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksana tugas.
 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

Menetapkan

- KESATU** Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
- KEDUA**
1. Tugas Pelaksana Penanganan Pengaduan
 2. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat Instansi lain diluar dinas maupun dari internal dinas sendiri.
 3. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan kedalam buku register pengaduan dan mengentri dalam program database sesuai dengan mekanisme yang berlaku
 4. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periodik kepada pimpinan

KETIGA

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan



ACHMAD EDWYN ANEDI, S.SOS.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP: 19720205 199201 1 003

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
Normor : 188/ /Kep/413.107 /2024
Tanggal : Januari 2024

**PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	ERMA NUR MAWAYANTI, SH NIP. 19790325 201212 2 001	Arsiparis Ahli Muda Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	
2	ADI SUPATMO, SH NIP. 19821226 200901 1 005	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	
3	ADISURYA WIDIYATNO. S.Kom	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan	

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan



Achmad Edwyn Anedi, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003